



PUTUSAN
Nomor 2291 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Hj. NURLIAH**, bertempat tinggal di Jalan Sunu Lrg.IA Nomor 15, Makassar;
2. **Hj. SAMSIAH**, bertempat tinggal di Jalan Sunu Lrg.IA Nomor 15, Makassar;
3. **Hj. MARHUMAH**, bertempat tinggal di Jalan Sunu Lrg.IA Nomor 15, Makassar;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **NORMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Terminal Regional Daya Kios Lontara Nomor B.32, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Rifai, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Daeng Tata I Komplek Hanaco Blok III Timur Nomor 1, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2010;
2. **MANSUR**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kantor K I K Los Terminal Regional Daya, Makassar; Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Dan

PIMPINAN PT. KALLA INTI KARSA, bertempat tinggal di Jalan DR. Ratulangi Nomor 8, Makassar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II /Terbanding I, II, dan Turut Termohon kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding

Halaman 1 dari 10 hal.Put. Nomor 2291 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki 3 unit los lontara secara kredit, masing-masing:
 - 1) Los Lontara nomor C 31 atas nama Hj. Nurliah/Penggugat I;
 - 2) Los Lontara nomor B 32 atas nama Hj. Marhumah/Penggugat III;
 - 3) Los Lontara nomor C 32 atas nama H. Taba sudah meninggal, dikuasai oleh ahli warisnya Hj. Samsiah/Penggugat II;Seharga Rp6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan panjar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sudah termasuk pajak PPN Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan bukti pembayaran tanggal 26 Desember 1995, dengan ukuran 1,5 X 2 m² per unit Los tersebut;
2. Bahwa Tergugat I menandatangani Penggugat di tempat jualannya, secara berulang kali, dengan maksud membujuk Penggugat III, agar melepaskan Los atas nama Tergugat III, sebagaimana disebutkan pada pokok gugatan nomor 1 butir 2 diatas seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat III, adalah buta huruf tidak tahu baca tulis, sehingga Tergugat I mudah memperbodoh Penggugat tersebut, sedang Penggugat hanya bermaksud melepaskan/menjual hak miliknya sesuai namanya, yakni Los Lontara nomor B 32, sebagaimana tersebut pada pokok gugatan nomor 1 butir 2 diatas, seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan angsuran cicilannya dilanjutkan Tergugat I tersebut;
4. Bahwa Penggugat III, tidak pernah menjual Los Lontara Nomor C 31 atas nama Hj. Nurliah; anak, Penggugat I, dan Los Lontara nomor C 32, atas nama H. Taba, almarhum, suami Penggugat III, serta Bapak Penggugat I bersama Penggugat II tersebut. Sebagaimana disebutkan pada pokok gugatan nomor 1 butir 3 diatas;
5. Bahwa Penggugat III tidak dibacakan, atau diberi pengertian mengenai maksud dan tujuan jual beli tersebut, apalagi tidak disaksikan di hadapan Notaris PPAT, ataupun Camat Lurah setempat, untuk maksud jual beli Los nomor C 31, B 32 dan C 32 tersebut, sesuai yang tertulis dalam kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp27.000.000,00 yang ditulis sendiri oleh Tergugat I, dan ditandatangani sendiri Tergugat I tersebut;
6. Bahwa uang diberikan Tergugat I kepada Penggugat hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedang kwitansi berjumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga dengan cara

Halaman 2 dari 10 hal.Put. Nomor 2291 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tersebut, Penggugat bersama Penggugat I, II mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Makassar, agar perbuatan Tergugat I bekerja sama Tergugat II, dapat diputuskan atas perbuatannya, memperbodoh Penggugat tersebut, dengan cara jual beli 3 Los secara tidak sah menurut hukum dan undang-undang;

7. Bahwa Penguasaan 3 los lontara tersebut, dilakukan Tergugat I bersama Tergugat II, adalah melanggar hukum, sehingga tidak sah menurut hukum dan undang-undang.
8. Bahwa keterlibatan Turut Tergugat III, dalam perkara ini, adalah selaku pihak berbadan hukum, yang menjual 3 los Lontara tersebut, kepada Penggugat tersebut di atas, sehingga dapat ditarik sebagai saksi, sehubungan perbuatan Tergugat II, yang bekerja sama dengan Tergugat I, mengatas namakan Tergugat III tersebut;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat meletakkan sita jaminan/*conservatoir beslaag* (CB) atas Los Lontara Nomor C 31, atas nama Hj. Nurliah, nomor C 32, atas nama H. Taba dan Los nomor B 32 atas nama Hj. Marhumah, agar tidak dipindah tangankan kepada pihak lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli Los Lontara nomor C 31, atas nama Hj. Nurliah, los nomor C 32, atas nama H. Taba dan los nomor B 32 atas nama Hj. Marhumah, adalah tidak sah menurut hukum dan undang-undang;
3. Menyatakan pula kwitansi penerimaan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) adalah tidak sah dan tidak mengikat Penggugat, karena tidak pernah bertandatangan di atasnya dan yang membuat adalah Tergugat I sendiri;
4. Menghukum pula Tergugat I membayar sewa, 3 los tersebut, sebesar - @ Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak dikuasainya 3 los tersebut di atas, secara tidak sah, tanggal 20 Oktober 2008, dengan rincian — a Rp1.500.000,00 X 3 Los setiap bulan, = jumlah Rp4.500.000,00 X 26 bulan dari tahun 2008 s/d tanggal 29 November 2010, total jumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah)

Halaman 3 dari 10 hal.Put. Nomor 2291 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah sita jaminan/*conservator beslaag* (CB) yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Makassar, adalah sah dan berharga;
6. Menghukum pula Tergugat I, II, dan Tergugat III, menaati putusan;
7. Menghukum pula Tergugat I, membayar biaya perkara yang timbul di dalamnya secara tanggung renteng;
8. Bila Bapak Hakim berpendapat lain "mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa di Daya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar benar oleh Investor PT. Kalla Inti Karsa telah dibangun "Pusat Niaga Daya" antara lain berupa kios-kios penjualan yang kemudian dijual kepada anggota masyarakat yang berminat, maka termasuklah H. Haruna Dg. Taba alias H. Taba dan Hj. Marhumah (suami-isteri) yang membeli 3 (tiga) kios yaitu Kios Nomor B.32, Kios C Nomor 31 dan Kios Nomor C.32 pada "Los Lontara" di Terminal Regional Daya;
2. Bahwa oleh karena kebijaksanaan Investor satu orang hanya dapat memiliki satu kios, maka dari 3 kios yang dibeli oleh suami-isteri H. Haruna Dg. Taba - Hj. Marhumah tersebut lalu diatas namakan 3 orang yaitu:
 - Kios Nomor B.32 dicatat atas nama Hj. Marhumah;
 - Kios Nomor C.31 dicatat atas nama Hj. Nurliah (anak kandung dari H. Haruna Dg. Taba - Hj. Marhumah);
 - Kios Nomor C.32 dicatat atas nama H. Haruna Dg. Taba;
3. Bahwa cara pembayarannya ialah dengan "uang muka" (dilanjutkan dengan "angsur" tiap bulan sampai lunas;
4. Bahwa yang membayar "uang muka" dan "angsuran" ketiga kios tersebut diatas adalah tetap suami-isteri H. Haruna Dg. Taba - Hj. Marhumah;
5. Bahwa kemudian kios No. C.32 di kuasai oleh Hj. Samsiah setelah meninggalnya H. Haruna Dg. Taba (Hj. Samsiah ini adalah pula anak H. Haruna Dg. Taba-Hj. Marhumah);
6. Bahwa Hj. Marhumah kemudian ternyata tidak dapat melanjutkan pembayaran angsurannya, sehingga ketiga kios Nomor B.32, Nomor C.31 dan No. C.32 di "Los Lontara" tersebut diatas disita kembali/disegel oleh PT. Kalla Inti Karsa;
7. Bahwa setelah lama disita/disegel, lalu Hj. Marhumah menyatakan keinginannya untuk menjual ketiga kios tersebut, dengan alasan tidak sanggup lagi melunasinya pada PT. Kalla Inti Karsa (Tergugat-III) keinginan

Halaman 4 dari 10 hal.Put. Nomor 2291 K/Pdt/2016



mana disambut baik oleh Tergugat-I dan disepakati harga seluruhnya adalah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan telah dilunasi oleh Tergugat-I pada tanggal 20 Oktober 2008 uang tersebut diterima oleh Hj. Marhumah dan anaknya yang bernama H. Ridwan, sedangkan yang menandatangani kwitansi penerimaan adalah H. Ridwan walaupun nama yang tertera dibawahnya adalah Hj. Marhumah, bahwa tentang terjadinya peristiwa ini diuraikan lebih lanjut dalam surat perjanjian tanggal 24 Juni 2010, yang ternyata ditandatangani pula oleh Hj. Nurliah sebagai penjual;

8. Bahwa dengan telah dibayarnya harga, maka dengan sendirinya secara materil kios-kios Nomor B.32, C.3 1 dan C.32 di "Los Lontara" tersebut telah menjadi milik Tergugat I dan memangnya juga sejak itu langsung dikuasai oleh Tergugat I untuk berjualan dalam mencari nafkah hidup;
9. Bahwa walaupun yang memutuskan "harga jual" adalah Hj. Marhumah sendiri yang kemudian disetujui pula oleh Hj. Nurliah (buktinya: Ia menandatangani surat perjanjian tanggal 24 Juni 2010) namun apa yang dilakukan oleh Hj. Marhumah tersebut harus pula dianggap telah pula disetujui secara diam-diam oleh Hj. Samsiah mengingat sejak awal memang Hj. Marhumah bersama dengan suaminya yang bertanggungjawab tentang pembelian ke-3 kios tersebut pada PT. Kalla Inti Karsa dan juga selama ini Hj. Samsiah tidak pernah memajukan protes terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh ibunya tersebut;
10. Bahwa dalam surat gugatannya bermacam-macam dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk menyudutkan Tergugat I, dalil-dalil mana dengan tegas kami tolak, sebab tidak benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 316/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 13 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 424/PDT/2011/PT.MKS tanggal 27 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 8 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 316/Srt.Pdt.G/2010/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 10 Desember 2012;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 13 Desember 2012;
3. Termohon Kasasi III/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 13 November 2012;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, Turut Tergugat/Terbanding I, II, Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Banding telah keliru mengambil alih pertimbangan Hakim Pertama sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada garis datar (.....) ketiga halaman 4 - 5 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang berbunyi "Menimbang dst...bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar....dst";
Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum sebab Hakim Pertama dalam menilai dan mempertimbangkan bukti - bukti surat telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, hal ini terlihat jelas pada pertimbangan hukum Hakim Pertama pada halaman 14 alinea ke 7 tentang bukti TI - 4 yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari bukti TI - 4 yaitu kesepakatan pengalihan Nomor 17

Halaman 6 dari 10 hal.Put. Nomor 2291 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Agustus 2010 dibuat di hadapan Notaris Abdul Muin Mursidi, S.H antara Hj. Marhumah sebagai penjual dan Normawati sebagai pembeli atas tempat usaha kios Lontara B - 32", pertimbangan tersebut sangat keliru sebab kesepakatan yang dibuat oleh Notaris Abdul Muin Mursidi, S.H tersebut tidak memenuhi syarat terangnya suatu kesepakatan karena Pemohon Kasasi tidak pernah dijelaskan dan atau dibacakan (mengingat Hj. Marhumah adalah buta huruf) kesepakatan tersebut sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang berdasarkan pada undang-undang, dan bahwa apabila pertimbangan Hakim Banding dan Hakim Pertama diadopsi pula oleh Hakim Kasasi maka penerapan hukumnya semakin jauh dari kebenaran dan keadilan sebab nyata-nyata bukti-bukti TI - 1, TI-2 dan TI-4 adalah tidak terang dan tidak transparan atas kios Lontara milik Para Pemohon Kasasi adalah kios Lontara B - 32, bukan kios Lontara C - 31 milik Hj. Nurliah T dan kios Lontara C - 32 milik H. Taba sehingga pertimbangan hukum Hakim Pertama pada alinea ke 5 halaman menyatakan "Menimbang, bahwa dan bukti TI - 1 dan TI - 2 Tergugat telah dapat membuktikan terjadi jual beli antara Para Penggugat dan Tergugat I atas kios Lontara Nomor C - 31, C - 32, dan B - 32, seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), yang mendasarkan pada bukti TI - 1 berupa kwitansi pembayaran dan TI - 2 berupa surat perjanjian jual beli tersebut sangat - sangatlah keliru dan salah Kaprah sebab bukti TI - 2 yang berupa surat perjanjian tersebut Para Pemohon Kasasi tidak pernah sekalipun membuat dan menandatangani surat perjanjian jual beli, sedangkan bukti surat TI - 1 berupa kwitansi pembayaran tersebut adalah merupakan kwitansi pembayaran cicilan bukan kwitansi pembayaran jual beli, olehnya itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila bukti TI - 1 dan TI - 2 dikesampingkan dan ditolak sebab Para Pemohon Kasasi tidak sekalipun menandatangani bukti - bukti surat tersebut;

- Bahwa bukti TI - 2 tidak memenuhi syarat - syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) cakap untuk membuat perjanjian, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal. Sedangkan diketahui Para Penggugat tidak cakap dan tidak ada kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila bukti TI - 2 tersebut dikesampingkan dan ditolak. Sebab bukankah untuk syarat sahnya perjanjian jual beli diperlukan syarat terang dan penguatan dari Pejabat yang berwenang yakni Pejabat Pembuat Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah/PPAT (*vide*: Putusan Mahkamah Agung 380/Sip/1975), sedangkan diketahui dan nyata bahwa kios lontar C-31 dan C - 32 tidak ada akta jual belinya dari Pejabat yang berwenang (PPAT), sehingga peralihan hak yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *junto* Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dianggap sah menurut hukum;

2. Bahwa demikian pula mengenai tindakan Termohon Kasasi I yang telah menguasai objek sengketa berupa kios Lontar C - 31, C - 32 dan B - 32 adalah tanpa alas hak yang sah dengan alasan:

- Bahwa baik menurut hukum (UUPA Nomor 5 Tahun 1960 *jo* PP Nomor 24 Tahun 1997 maupun menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan pendapat para sarjana hukum kita, tentang *levering* tersebut telah terjadi/terlaksana pada saat ditandatanganinya akta jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 18 Oktober 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena kios yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan kesepakatan pengalihan Nomor 17 tanggal 13 Agustus 2010 telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I maka pengalihan hak atas kios yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah sah dan penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tersebut bukanlah perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 10 hal.Put. Nomor 2291 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. Nurliah, 2. Hj. Samsiah, 3. Hj. Marhumah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Hj. NURLIAH, 2. Hj. SAMSAH, 3. Hj. MARHUMAH tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003